



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. 307126705950001, tempat/tanggal lahir: Kototinggi Mahat / 27 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru P3K, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081372254578 dan domisili elektronik : fitrayani751@guru.sma.belajar.id, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.1302092503930001, tempat/tanggal lahir: Taluk Kuantan / 25 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN Guru, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082285690873, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI. tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 20 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 043/10/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Sumatera Barat tinggal orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke Tanjungpinang rumah sewa selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama 8 (delapan) bulan, kemudian menumpang di rumah teman selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah dirumah sewa selama 1 bulan, kemudian kembali ke rumah bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke Bintan tinggal di rumah bersama selama 2 (dua) bulan dan pisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 31 Mei 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1 orang tua Tergugat secara terang-terangan menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan alasan malu memiliki menantu orang kampung, jelek, tidak bekerja, dan hanya membawa satu rantang ketika lebaran, harusnya membawa 3 (tiga) atau 4 (empat) rantang ke rumah orang tua Tergugat. Pada saat itu terjadi ibu Tergugat mengamuk dan Penggugat ingin pulang ke rumah Penggugat terlebih dahulu agar menenangkan situasi, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengizinkan Tergugat untuk ikut dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ jika ingin pergi, pergi saja sendiri tidak usah bawa anak saya”;

5.2 Penggugat dan Tergugat akhirnya pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin orang tua Tergugat, akan tetapi esok harinya orang tua Tergugat menjemput Tergugat kembali;

5.3 Setelah hampir 2 (dua) minggu Tergugat kabur dari rumah orang tua Tergugat ke Tanjungpinang sementara Penggugat masih berada di rumah orang tua Penggugat di Sumatera Barat;

5.4 Satu bulan kemudian Tergugat menjemput Penggugat kembali ke Sumatera Barat. Tergugat diberi nasehat terkait pemasalahan dengan orang tua Tergugat oleh orang tua dan paman Penggugat. Setelah berangkat dari rumah Penggugat menuju Tanjungpinang, Tergugat melampiaskan amarahnya karena tidak senang dinasehati oleh paman Penggugat hingga sampai di Tanjungpinang masih berlanjut. Pada saat itu Tergugat mulai berani berkata carut “pantek”. Penggugat yang tidak biasa dicaruti merasa sakit hati dan kecewa hingga berencana untuk pulang kampung kembali, namun masih dihalangi;

5.5 Tergugat tidak suka ditanyai berapa uang Tergugat tersisa dengan mengatakan “seorang isteri itu tidak perlu tau berapa jumlah uang suami dan suami tidak perlu izin kesuami jika ingin memberi uang ke orang tuanya”. Sedangkan Tergugat sendiri sering kali menanyakan apakah uang prakerja Penggugat sudah cair, berapa uang Penggugat tersisa, kemana saja uang itu digunakan yang membuat Penggugat merasa tidak adil;

5.6 Pada saat telah hamil dan pindah ke rumah bersama, Tergugat sering menghabiskan waktu di kedai dan meninggalkan sendirian di rumah. Karena Penggugat merasa kesepian tidak ada teman, sering overthinking karena lagi hamil lalu Penggugat melarang Tergugat untuk pergi ke kedai. Tergugat tidak senang dilarang dan memarahi Penggugat dengan kata-kata carut;

5.7 Tergugat juga memarahi Penggugat dengan kata kata carut ketika Penggugat ingin pulang kampung karena rindu orang tua;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



5.8 Pada saat hamil dan Penggugat telah bekerja, Tergugat sering memarahi Penggugat karena meminta tolong pekerjaan rumah. Tergugat menganggap semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan isteri;

5.9 Pada saat hamil Penggugat meminta dibelikan bahan untuk membuat rujak sehabis Tergugat sholat jumat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah dan pada akhirnya Penggugat sendiri yang pergi membelinya;

5.10 Pada akhir bulan Februari 2021 orang tua Tergugat datang ke Tanjungpinang mengamuk karena tidak senang Tergugat belum juga menceraikan Penggugat. Kedatangan orang tua tergugat didamaikan dan disaksikan oleh tetangga, ketua RT, RW dan Babinsa karena situasi tidak lagi kondusif. Orang tua Tergugat mengambil semua barang – barang di rumah Tergugat dan Penggugat tanpa tersisa termasuk dokumen berharga Penggugat seperti piagam penghargaan Internasional dan surat keterangan pengalaman kerja Penggugat;

5.11 Orang tua Tergugat sering mengirim Penggugat pesan mengancam akan datang kembali ke Tanjungpinang dengan sadis, berkata “pantek”, “anjing” dan meminta uang Rp.200.000.000 jika tidak mau bercerai dengan Tergugat;

5.12 Dikarenakan motor telah dibawa orang tua Tergugat, lalu Tergugat menanyakan apakah orang tua Penggugat mau membelikan motor kepada Penggugat. Dan Penggugat menjawab “tidak mau menanyakan”. Pada saat itu Tergugat terdiam. Lalu pada saat Penggugat memotong kuku di dalam kamar Tergugat mengamuk berkata carut, anjing dan menendang pintu dengan keras yang membuat Penggugat terkejut. Hingga pada akhirnya Pengugat meminta uang kepada orang tua Tergugat untuk membeli motor Rp. 6.000.000.

5.13 Ketika Penggugat melahirkan di Sumatera Barat selama 5 bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan alasan uang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Tergugat digunakan untuk membeli barang – barang untuk isi rumah kembali karena sebelumnya telah diambil oleh orang tua Tergugat;

5.14 Setelah kembali ke Tanjungpinang Tergugat marah karena uang gaji Penggugat tersisa sedikit. Tergugat marah dan menanyakan dikemanakan uang gaji Penggugat karena menurut Tergugat harusnya semua kebutuhan termasuk biaya makan Penggugat ditanggung orang tua Penggugat;

5.15 Tergugat memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat mengirim uang untuk kado pernikahan teman Penggugat hingga mengeluarkan semua uang direkening Penggugat dan hanya menisakan Rp.100.000.

5.16 Pada saat anak sakit dan Penggugat sedang kurang sehat, Tergugat pergi bersama bapak – bapak perumahan untuk menangkap buaya, ketika Penggugat melarang, Tergugat marah seperti biasa Tergugat marah dengan berkata “pantek”, “anjing” dan menendang pintu;

5.17 Ketika Penggugat dinyatakan lulus PPPK di SMK N 1 Bintang Timur, Penggugat mulai menabung untuk membeli motor, ketika uangnya mulai terkumpul, Tergugat mau membelikan uang tersebut untuk AC dan TV. Hal tersebut menyebabkan pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, tidak boleh membawa anak dan barang apapun. Tergugat juga mengatakan “kita itu sudah tidak apa apa lagi, silakan pergi dari sini”, namun pada akhirnya didamaikan oleh saudara Tergugat yang ada di Tanjungpinang;

5.18 Tergugat memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau mengisi data orang tua Tergugat pada saat mengisi daftar riwayat hidup untuk keperluan data PPPK hingga Tergugat menendang toples hingga pecah dan itu dilakukannya didepan anak;

5.19 Ketika Penggugat menerima gaji rapelan sebagai PPPK, Penggugat mengirimkan Rp.600.000 untuk orang tua Tergugat dan membayar uang yang dipinjam sebelumnya kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp.3.500.000. Tergugat marah dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan Penggugat untuk mengirimkan uang kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan “ saya ini suamimu, jika saya bilang tidak, berarti tidak boleh (memberi uang kepada orang tua Penggugat)” pada saat itu Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah;

5.20 Tergugat melarang orang tua Tergugat untuk membelikan anak mainan atau apapun. Karena Tergugat merasa terhina. Padahal selama melahirkan anak, orang tua Penggugat banyak membantu termasuk pada saat membelikan motor. Lalu Penggugat dilarang mengingat – ingat dan mengatakan semua yang pernah diberikan orang tua Penggugat;

5.21 Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan mengatakan “ kalau bukan karena saya kamu itu tidak akan jadi apa apa, kamu itu dulunya bukan siapa siapa”. Tergugat menganggap dia sangat berjasa mencari pekerjaan untuk Penggugat dan juga menghina keluarga Penggugat yang belum bekerja karena tidak ada yang membantu mencari pekerjaan. Hal – hal seperti ini membuat Penggugat tertekan secara psikis;

5.22 Tergugat juga sering menanyakan kemana uang yang Tergugat berikan seperti berkata “bukannya uangnya harusnya tersisa segini ya?”, yang membuat Penggugat merinci dan mengirimkan hasil rincian tersebut kepada Tergugat;

5.23 Tergugat seperti curiga dengan Penggugat sehingga sampai mengecek detail mutasi rekening Penggugat yang pada akhirnya Tergugat tidak menemukan apa apa;

5.24 Tergugat juga marah ketika Penggugat berkata lelah dan meminta untuk gentian menjaga anak atau membantu pekerjaan rumah dan pernah akan memberhentikan Penggugat bekerja karena dianggap sejak bekerja Penggugat sudah mulai pandai menyuruh-nyuruh Tergugat;

5.25 Pertengkaran juga pernah disebabkan karena Penggugat meminta diisikan shopeepay, meminta hadiah ulang tahun, Penggugat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak setuju dengan barang yang hendak dibeli Tergugat karena dirasa tidak perlu, Penggugat lupa menutup kolong pintu, dan lain sebagainya;

5.26 Setiap Tergugat marah itu Tergugat selalu berkata carut, “pantek”, dan memanggil Penggugat dengan sebutan “kau” atau “anjing”, berkata merendahkan Penggugat seperti berkata “tidak punya otak”, “tidak punya akal”, menendang pintu atau dinding. Tergugat sudah pernah berjanji didepan saudara Tergugat untuk tidak melakukan hal itu lagi ketika marah, namun hal tersebut diulangi lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat sebanyak Rp.500.000 untuk melunasi rumah, namun Tergugat tidak mau dengan alasan Penggugat mempunyai gaji sendiri. Dan Penggugat mengatakan “uang gaji itu bukannya sudah di kasih tau sebelumnya untuk membeli HP”. Lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat marah dengan bercarut berkata “panek” “anjing”, menendang pintu, memecah ember berkali kali di depan anak hingga anak ketakutan. Tergugat juga mengatakan jika dia dari dulu hendak menceraikan Penggugat dan lebih baik Tergugat hidup dengan orang tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perceraian pada bulan Maret 2024 kepada Pengadilan agama Tanjungpinang. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini. Permohonan Penggugat pada saat itu ditarik kembali dikarenakan belum memenuhi syarat pisah rumah 6 bulan;

8. Bahwa pengasuh anak Tergugat dan Penggugat, serta paman Penggugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil tersebut sehingga Penggugat tidak bisa meneruskan rumah tangga lagi bersama Tergugat;



9. Bahwa keluarga Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat untuk cepat mengurus perceraian karena keluarga Tergugat telah menyiapkan calon isteri untuk Tergugat;
10. Bahwa sejak Maret Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk anak meskipun tunjangan anak melekat pada gaji Tergugat, bukan pada gaji Penggugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugho Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 31 Mei 2021, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya dan mencurahkan kasih sayang secara patut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 25 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Guru Ahli Pertama di SMK 1 Bintang Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : SR/872.11/1107/BKDKORPRI-SET/2024, tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 130712670590001, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tertanggal 06 Februari 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.2172041206200003, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tertanggal 28 Desember 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/10/III/2020, atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 20 Maret 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2172-LU-10002021-0005, atas nama Anak, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 16 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu dan saksi adalah Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur kurang lebih 4 (tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan belakangan ini tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa didalam hari saksi pernah ditelpon oleh Penggugat sambil menangis yaitu pada bulan puasa yang lalu;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah pengaturan keuangan keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah rumah sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan Tergugat pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat berkeperibadian dan bermoral baik, sehingga Penggugat dapat mengurus dan memelihara atau mendidik anaknya dengan baik;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PPPK, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu dan saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumatera Barat, kemudian di Tanjungpinang, selanjutnya di rumah bersama di Kabupaten Bintan dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat selalu minder dan menangis di Sekolah karena masalah rumah tangganya
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah pengaturan keuangan keluarga dan Tergugat wataknya keras dan sering marah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat berkeperibadian dan bermoral baik, sehingga Penggugat dapat mengurus dan memelihara atau mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PPPK untuk melakukan gugatan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasan atau Pejabat yang berwenang, maka dari itu pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat telah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak beberapa tahun belakangan ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pokoknya adalah karena pengaturan keuangan keluarga, nafkah yang kurang dari Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1 s/d P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2020 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Humairah Sayyidatun Nafisah, lahir pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pengugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 20 Maret 2020 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2021;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, kemudian sering, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masalah pengaturan keuangan keluarga dan orangtua Tergugat ikut mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
5. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental mereka dan keturunannya di kemudian hari, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqanthalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghendaki untuk bersatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan Penggugat dengan Tergugat akan lebih bermanfaat bagi mereka, dari pada menyatukan mereka, sebab hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak menyatu lagi, hal ini sejalan dengan pada pendapat para ahli yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "*;

Serta Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan pokok, Penggugat menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2021 agar ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan alasan karena anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan serta kasih sayang dari Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap"*, dengan demikian pengajuan perkara oleh Penggugat yang dikumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah) adalah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya, karena tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan, dalam hal terjadi perceraian, "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.4 serta keterangan saksi, ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, l ahir pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2021 berada dalam hadhanah (hak pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur pada ghalibnya anak yang belum bisa membedakan antara yang bermafa'at dan berbahaya bagi dirinya, sehingga hak hadhanah bagi anak yang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz adalah hak ibu, karena seorang ibu pada umumnya lebih sabar dan lebih memahami segala kebutuhan anak yang belum mumayyiz tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak (hadhanah) atas anak bernama Anak, lahir p ada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya itu dapat dikabulkan dengan tidak membatasi hak akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak nya itu serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2021 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang secara patut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Halaman 21
Rincian Biaya :

Anggo	Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2.	Proses	= Rp	50.000,00
3.	Panggilan	= Rp	435.000,00
4.	PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5.	Redaksi	= Rp	10.000,00
6.	Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah		= Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)